

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan mengenai tindak pidana *bootleg* dan penegakannya bahwa:

1. Pemidaaan pelanggaran hak cipta termasuk dalam delik aduan, proses hukum akan dilakukan penegak hukum jika adanya pihak yang merasa dirugikan dan melaporkannya ke aparat yang berwenang. Perlindungan hak cipta merupakan bagian dari Hukum Internasional sehingga pelaksanaan dan keberlangsungannya sejalan dengan masyarakat dunia. Sebelum adanya tindak pidana, media sosial atau *software* pendukung mengantisipasi jika terjadi pembajakan. *Youtube* akan melakukan *banned* jika ada indikasi video yang melanggar Hak Cipta, tetapi jika muncul keberatan dari pengunggah yang di *banned*, kemudian dapat menunjukkan kebenarannya, maka video tersebut dapat disebarluaskan lagi.
2. Penegak hukum dalam perlindungan Hak Cipta cenderung bersikap pasif, karena merupakan delik aduan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sengketa Hak Cipta diupayakan terlebih dahulu diselesaikan di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, dan arbitrasi. Penyelesaian sengketa Hak Cipta pun yang

berkompetensi untuk memberikan putusannya, ialah Pengadilan Niaga, sehingga Hak Cipta lebih dipandang sebagai sengketa perdata, bukan pidana.

B. Saran

Ada beberapa masukan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku *bootleg* antara lain:

1. Adanya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan legalitas atas karyanya. Selain itu, masyarakat memiliki kesadaran bahwasanya penemuan merupakan hal yang mahal, pelaku yang menirunya mendapatkan sanksi sosial.
2. Pemerintah yang saat ini memiliki Badan Siber dan Sandi Negara, sebaiknya memiliki langkah antisipasi sebelum pelanggaran hak cipta terjadi. Pemerintah pun melalui lembaga tersebut, mensosialisasikan agar masyarakat sadar untuk bersikap kreatif dan menghargai Hak Cipta yang dimiliki seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Ahmad M. Ramli, Fathurahman P., *Film Independen (Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia)*, Bandung, Ghalian Indonesia , 2004.
- , *Hak atas Kepemilikan Intelektual : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Makalah Penataran Hukum Dagang Se-Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1995.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi ke-2 Cetakan ke-3, Bandung, Alumni, 2005.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- F.W. Grosheide, Professor *Intellectual Property Law Faculty of Law, Economics and Governance Mollengraaff Institute of Privat Law Utrecht University*, wawancara tanggal 17 Desember 2008.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hayyanul Haq, Peneliti Bidang Intellectual Property Right pada Mollengraaff Institute of Privat Law, Universitas Utrecht Netherlands, wawancara tanggal 16 Desember 2008.
- Henry Soelistyo Budi, *Beberapa Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta, 1997.

Iman Sjahputra, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Harvarindo, 2007.

Lutfi Nizar, “*Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*” (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel), Surabaya, 2012.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.

Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

-----, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2006, hlm. 37.

Paul Goldstein, terjemahan Masri Maris, *Hak Cipta Dahulu,Kini dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.

Rahmi Jened, *Hukum Merek*, Jogjakarta: Prenada media.

Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.

Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Hak Cipta Paten Dan Merek*, Bandung, CV. Yrama Widya, 2002.

Soelistyo, Hendry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2011.

Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni Bekerjasama dengan Asian Law Group Pty Ltd., 2003.

-----, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

C. Sumber Lain

Acemark Intellectual Property, acemark-ip.com, diakses 12 Maret 2018, pukul 09.00 WIB.

Aksi Pembajakan Makin Menjadi”, *Kompas*, 22 Februari 2002, http://www.kompas.co.id,file:///D:/Kompas%20Onlinekompashttp--www_kompas-co-id.htm, diakses pada tanggal 31 Oktober 2014, pada pukul 03.00 WIB.

<http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9>, di akses 11 Februari 2018, pukul 12.03 WIB.

<http://showbiz.liputan6.com/read/3093358/ini-alasan-video-klip-akad-payung-teduh-ditarik>, diakses 12 Februari pukul 14.15 WIB.

<http://www.aksi.co/lifestyle/16/05/2016/radiohead-dituduh-menjiplak-ide-kreator-serial-anak/>, diakses 12 Februari pukul 14.05 WIB.

<http://www.aksi.co/lifestyle/16/05/2016/radiohead-dituduh-menjiplak-ide-kreator-serial-anak/>, didiunduh tanggal 12 Februari 2018, pukul 12.35 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut?>, diakses 2 Februari 2018, jam 18.00 WIB.

<https://www.hipwee.com/feature/sudah-kantongi-12-juta-views-video-klip-lagu-akad-payung-teduh-tiba-tiba-di-blur-ini-lho-sebabnya/>, diakses 12 Februari pukul 14.15 WIB.

<https://wikipedia/Bootleg%20-%20Wikipedia%20bahasa%20Indonesia,%20ensiklopedia->

%20bebas.html, “Bootleg”, diunduh pada tanggal 31 Oktober 2014, pada pukul 01.00 WIB.

Pernyataan Anak Murray, William Wallet,
<https://media.iyaa.com/article/2016/05/radiohead-dituduh-melanggar-hak-cipta-atas-video-musiknya-burn-the-witch-3443208.html>, diakses 12 Februari pukul 14.05 WIB.